



Nomor : 704 / PDT. G / 2013 / PN. DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, : Tempat / tanggal lahir, Badung, 10-01-1975, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Bertempat tinggal di Kabupaten Badung, dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberi kuasa kepada : -----
1. AGUS GUNAWAN PUTRA, SH, 2. CANDRA RAHMAYATI, SH, dan 3. NI LUH PUTU SUMANTARI, SH Para Advokat dan Kandidat Advokat yang beralamat kantor di Kantor "AGUS GUNAWAN PUTRA, SH (AGP) & PARTNER" yang beralamat di Jalan Gunung Agung / Mertajaya No. 5 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N :

TERGUGAT, : Agama Hindu, Bertempat tinggal di Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ;-----



2

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas yang bersangkutan ; -----

Setelah meneliti serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut diatas telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Oktober 2013 dibawah register perkara Nomor : 704 / Pdt. G / 2013 / PN.Dps, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut tata cara agama Hindu, dihadapan pemuka agam Hindu pada tanggal 20 Mei 1999, yang dilaksanakan di Desa Belok, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 000075 / PT.CS / TP / 2000, dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa;-----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing :---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anak pertama, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 ,

Lahir di Plaga, Petang-Badung, pada tanggal 16 Februari 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000887/P1/IST/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;-----

3

- Anak Kedua, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 ,
Lahir di Belok/Sidan Petang, pada tanggal 15 Maret 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000266/B1/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;-----

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Badung. Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami istri pada umumnya, apalagi dengan hadirnya anak Penggugat dan Tergugat ;---

4. Bahwa ternyata kerukunan hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama. Sekitar awal tahun 2009, mulai terjadio perubahan sikap dalam diri Tergugat. Tergugat mulai sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas. Ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat, ternyata penyebabnya adalah Tergugat telah mendengar dari orang lain kalau Penggugat mempunyai wanita idaman lain ;-----

5. Bahwa walaupun Penggugat sudah berkali-kali menjelaskan kepada Tergugat kalau apa yang tergugat dengar dari orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar, tetap saja Tergugat tidak mau mempercayainya. Tergugat tetap marah-marah bahkan mulai suka berkata-kata kasar kepada Penggugat. Penggugat merasakan kalau sikap Tergugat semakin kerasa dan juga Tergugat semakin tidak menghormati Penggugat sebagai suami. Keadaan inilah yang akhirnya membuat pertengkaran secara terus menerus di kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;-----

4

6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi. Hingga pada akhirnya sekitar pertengahan tahun yaitu sekitar bulan Juli 2009, tiba-tiba saja Tergugat memilik untuk pergi dari rumah kediaman bersama, tanpa mengajak serta anak Penggugat dan Tergugat ;-----
7. Bahwa, selama pergi meninggalkan kediaman bersama beberapa kali Tergugat datang untuk menemui anak-anak. Walaupun Penggugat sudah berusaha dengan meminta maaf kepada Tergugat, tetap saja Tergugat menolak untuk kembali lagi ke rumah. Tergugat masih saja mencurigai Penggugat mempunyai wil. Sehingga setiap kali Tergugat datang ke rumah, setiap kali itu juga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;-----
8. Bahwa, sampai saat gugatan ini diajukan Tergugat tetap bersikeras tidak mau kembali hidup bersama dengan Penggugat, ini berarti sudah ± 4 tahun Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang. Sehingga dengan situasi dan kondisi seperti ini, sangatlah membuat Penggugat tertekan dan gtidak bahagia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengambil keputusan untuk mengajukan

percerian ini kepada

Tergugat ;-----

9. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dimana tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa, akan tetapi tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud pasal tersebut sudah tidak tercapai pada diri Penggugat dan Tergugat ; -----

Selain itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi perceraian, sesuai dengan Peraturan Pemerintah

5

No. 9 Tahun 1975 huruf F, yang berbunyi “antara suami dan istri terus menerus terjadi percelisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian maka sudah patut dan adil apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ; -----

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat di bawah umur, belum bisa mandiri, dan juga mengingat selama ditinggal pergi oleh Tergugat, tinggal dan lebih dekat dengan Penggugat, maka sudah sepatutnya -lah hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, yaitu masing-masing :

- Anak Pertama, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir di Plaga Petang-Badung, pada tanggal 16 Februari 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000887/P1/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikeluarkan oleh Kantor Dians Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Badung ;

- Anak Kedua, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 ,
lahir di Belok / Sidan Petang, pada tanggal 15 Maret 2005, sesuai
dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000266/B1/2005, yang
dikeluarkan oleh Kantor Dians Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Badung ; -----

Ada pada Penggugat selaku ayahnya. Tetapi hal ini tidak
menghalangi Tergugat untuk bisa menemui maupun mengajak
anak, dengan catatan atas seijin da sepengetahuan Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka Penggugat
mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Denpasar untuk

6

memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat, yang dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu,
dihadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 20 Mei 1999,
yang dilaksanakan di Desa Belok, dan perkawinan tersebut
telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Badung, sesuai dengan Kutipan Akta
Perkawinan No. : 000075/PT.CS/TP/2000, dimana Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Purusa, putus karena perceraian ;

3. Menyatakan hukum dan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yaitu masing-masing

- Anak Pertama, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir di Plaga Petang-Badung, pada tanggal 16 Februari 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000887/P1/IST/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Dians Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ; -----

- Anak Kedua, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir di Belok / Sidan Petang, pada tanggal 15 Maret 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000266/B1/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dians Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;

Ada pada Penggugat selaku ayahnya. Tetapi hal ini tidak menghalangi Tergugat untuk bisa menemui maupun mengajak anak, dengan catatan atas seijin dan sepengetahuan Penggugat ; -----

7

4. Menyatakan memberikan ijin kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatatkan pada register untuk itu, serta menerbitkan akta perceraian ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menggugat membayar segala biaya yang timbul

dalam perkara

ini ;-----

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : AGUS GUNAWAN PUTRA, SH, Dkk sebagaimana surat kuasa Khusus tersebut diatas, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008, kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat yang hadir di persidangan, dimana kedua belah pihak telah sepakat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam hal memilih Mediator, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk sdr. A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH. Sebagai Mediator untuk melaksanakan Mediasi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dari laporan Mediasi yang telah dilakukan oleh Mediator yang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tertanggal 25 Nopember 2013, ternyata dengan hasil akhir tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk berdamai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan dibacakan Surat Gugatan Penggugat tersebut,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan / perbaikan :

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Kuasa Penggugat tersebut, tergugat yang telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawabannya, akan tetapi tergugat tidak mengajukan hak jawabannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian dari pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 000075/P1/PT.CS/TP/2000 tertanggal 4 Oktober 2000, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. : 000887/P1/IST/2000, tertanggal 5 Oktober 2000 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. : 000266/B1/2005 tertanggal 17 Mei 2005 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , diberi tanda P-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 5103042707090001, tertanggal

17-12-2011, An. KK : PENGGUGAT, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan tanda bukti P-4 tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

9

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi SAKSI P.1 : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara misan Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu mereka benar pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 1999 secara agama Hindu ;-----

- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat mereka telah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi sendiri mendengar mereka bertengkar yang disebabkan karena istrinya keras dan tidak mau mengikuti kemauan suaminya;

- Bahwa saksi pernah bertemu sekali dengan tergugat setelah mereka pisah rumah, akan tetapi saksi tidak tahu dimana tergugat sekarang ini tinggalnya ; -----
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat sekarang bersama dengan bapaknya dan tinggal bersama dengan penggugat ; -----
- Bahwa tergugat pernah menenggok anak-anak dirumah penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga penggugat pernah menemui tergugat untuk diajak pulang akan tetapi tergugat tidak mau diajak pulang kerumah penggugat ; -----

10

- Bahwa saksi juga pernah mendengar kalau tergugat memiliki hutang dan hutangnya tergugat tersebut tidak diberitahukan kepada penggugat sebagai suaminya sehingga penggugat tidak tahu kalau tergugat punya hutang ; -----

2. Saksi SAKSI P.2 : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara misan Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang mereka benar pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 1999 secara agama Hindu ;-----

- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat mereka telah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , dimana anak Pertama sudah masuk SMP dan anak kedua sekolah SD ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi pengkuat dan tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi ; --

- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun namun setelah tahun 2009 mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan tergugat sulit diberitahu dan banyak mempunyai pinjaman atau hutang ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar, namun Penggugat sering curhat dengan saksi yang menceritakan istrinya susah diberitahu dan tidak mau mengikuti kemauan suaminya demikian juga tergugat juga pernah cerita kepada saksi ;-----

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu, penggugat dan anak-anaknya tinggal dirumahnya sendiri sedangkan tergugat tinggal di Denpasar ; -----

11

- Bahwa sejak dulu karena tergugat bekerja, sehingga kalau ada kegiatan didesa, maka kewajiban didesa tersebut digantinya atau dibayar dengan uang sehingga masyarakat tidak tahu kalau mereka telah pisah rumah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak tergugat pernah menemui tergugat untuk diajak pulang akan tetapi tergugat tidak mau diajak pulang kerumah penggugat dan tergugat sendiri pernah cerita kalau dirinya dicari dan diajak pulang kerumah penggugat, namun dia tidak mau;

- Bahwa Penggugat mampu membiayai dan menafkahi anak-anaknya, semenjak tergugat pergi meninggalkan rumah penggugat ;
- Bahwa saksi saksi tidak tahu kalau tergugat memiliki hutang, tetapi saksi tahu dari cerita penggugat kalau tergugat dicari oleh petugas LPD Desa dan hutangnya tergugat tersebut tidak diberitahukan kepada penggugat sebagai suaminya sehingga penggugat tidak tahu kalau tergugat punya hutang ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan sudah tidak ada alat bukti lain maupun sesuatu hal lagi yang akan diajukannya, yang pada akhirnya memohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan sepanjang ada relevansinya dianggap masuk dan kesemuanya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah diberikan kesempatan untuk membantah dalil-dalil gugatan penggugat, namun tidak datang menghadap kepersidangan dan dianggap tidak menggunakan hak jawabnya, serta gugatan penggugat tersebut tidak berlawanan dengan hukum dan beralasan ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dan puncaknya sejak bulan Juli 2009 Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama, tanpa mengajak serta anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah bermeterai cukup serta mengajukan 2 (dua) orang saksinya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan adalah : **apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan rumah tangganya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terjadi percekcoan dan

pertengkaran ? ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 283 RBg atau pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan Bahwa : **setiap orang yang mendalilkan**

13

Bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa menyangkut dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No : 000075/P1/PT.CS/TP/2000, tertanggal 4 Oktober 2000, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan menurut agama Hindu yang dilangsungkan di Belok pada tanggal 22 Mei 1999 ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir di Plage Petang, Pada tanggal 16 Pebruari 2000 sesuai dengan Kutipan akta kelahiran No. 000887/P1/IST/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 5 Oktober 2000 (vide bukti P-2) dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 lahir di Belok /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Agama Badung tanggal 15 Maret 2005 sesuai dengan Kutipan akta kelahiran No. 000266/B1/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 17 Mei 2005 (vide bukti P-3); -----

Bahwa demikian juga keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinannya pada tahun 1999 secara adat dan agama Hindu ;

14

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti Penggugat (vide bukti P-1) dimana disebutkan bahwa status Penggugat dan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang juga menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan yang diberi nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 ;-----

Menimbang, bahwa dihubungkan antara bukti P-1 dengan bukti P-2 sampai dengan bukti P-4, dimana dalam bukti P-2 dan P-3 serta tersebut, di sebutkan bahwa status anak tersebut adalah benar anak kandung Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yang menerangkan penyebab hubungan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan dan Pengadilan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran, sehingga sejak bulan Juli 2009 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa mengajak serta anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;

 Bahwa menurut keterangan saksi-saksi Penggugat, yang menerangkan bahwa pihak keluarga Penggugat pernah menemui Tergugat untuk diajak pulang akan tetapi tergugat tidak mau diajak pulang kerumah Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis berpendapat dengan adanya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2009 sampai dengan sekarang dan telah diupayakan untuk

15

didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, hal demikian menampakan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan sudah berada pada keadaan perpecahan ;-----

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi atas ikatan lahir bathin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada / keadaan perpecahan, dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya tidaklah akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mendapatkan keuangannya sebagaimana tujuan dari perkawinan itu

sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu kuat / keras keinginannya untuk bercerai, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadinya cekcok lahir-bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal **19 huruf f**. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, di samping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara

16

Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana Petitum point ke dua gugatan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke tiga gugatan Penggugat, dimana Hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap ke-2 (dua) orang anak-anaknya tersebut dibawah pengasuhan pada Penggugat (Bapak kadungnya), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; ---

Menimbang, bahwa dengan timbulnya perceraian selalu akan membawa dampak negatif pada anak-anak, karenanya selaku orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan haknya tidak mengendikan diri sendiri dalam memperebutkan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak, akan tetapi yang lebih utama adalah memperhatikan tumbuh kembang anak yang baik, kedua orang tua sekalipun telah bercerai haruslah tidak mengurangi kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : **“Baik ibu**

atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya” ;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus, dan tidaklah dapat diartikan sepenuhnya Penggugat yang menguasai dalam hak asuh anak, karena hak asuh anak wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik, sehingga kewajiban Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk memelihara anak-anaknya hingga dewasa dan atau mampu mandiri

17

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, menentukan bahwa hak dan kewajiban orang tua (ayah / ibu) terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut adalah sebagai berikut, meskipun kedua orang tuanya telah bercerai ;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45

bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut, maka hak Pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis

Hakim berpendapat oleh karena menurut Hukum Adat Bali Penggugat berstatus sebagai pihak Purusa dan sejak Tergugat pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya, Penggugatlah yang mengajak dan pengasuh kedua anak-anaknya tersebut, sehingga adalah patut dan adil apabila hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, diberikan kepada Penggugat selaku bapak kandungnya dan Tergugat tetap berkewajiban bersama-sama dengan penggugat untuk memelihara anak-anaknya, serta Tergugat tetap diberikan hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya setiap saat terhadap anak-anaknya tersebut, sehingga dengan demikian point ketiga gugatan penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu **“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60**



(enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada Penggugat / para pihak untuk melaporkan / mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat adalah berada dipihak yang dikalahkan, sehingga biaya perkara ini patut dibebankan kepadanya (vide Pasal 192 ayat (1) Rbg. ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 dan Pasal 192 ayat (1) Rbg. serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu, dihadapan pemuka agama Hindu. pada tanggal 20 Mei 1999, yang dilaksanakan di Desa Belok, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung,

sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 000075 / P1 / PT.CS / TP /

19

2000, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, **adalah sah dan putus karena perceraian** ; -----

3. Menyatakan hukum dan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yaitu masing-masing :-----

- Anak Pertama, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir di Plaga Petang, pada tanggal 16 Februari 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000887/P1/IST/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
- Anak Kedua, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir di Belok / Sidan Petang, pada tanggal 15 Maret 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000266/B1/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;

Diberikan kepada Penggugat selaku Ayah Kandungnya, dengan ketentuan Tergugat sebagai Ibu Kandungnya tetap diberi kebebasan untuk menemui anak-anaknya setiap saat untuk memberikan kasih sayangnya tanpa halangan dan hambatan dari siapapun ; -----

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim ketua pengadilan negeri mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Selasa, tanggal 04 Pebruari 2014**, oleh kami : **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.** sebagai

20

Hakim Ketua, **HASOLOAN SIANTURI, SH, MH.** dan **FIRMAN PANGGABEAN, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

T.t.d.

HASOLOAN SIANTURI, SH.

T.t.d. _____

FIRMAN PANGGABEAN, SH. MH.

Hakim Ketua,

T.t.d.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.



Panitera Pengganti,

T.t.d.

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Perincian biaya : -----

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat..... Rp. 300.000,-
4. Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
5. Materai Putusan..... Rp. 6.000,-

Jumlah.....Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

21

Catatan I : -----

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 704/Pdt.G/2013/PN.Dps. tertanggal 4 Pebruari 2014 telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 7 Pebruari 2014 ;

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Catatan II : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ditata ulang agar tidak tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 704/Pdt.G/2013/PN.Dps. tertanggal 4 Pebruari 2014 tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 22 Pebruari 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

22

**Untuk Salinan Resmi.
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

**I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.
NIP. : 19630424 198311 1 001.**

C a t a t a n I I I : -----

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 704 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps tertanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2014, tanggal 24 Februari 2014, sebagai berikut :

(TERGUGAT) pada hari ini : Senin, tanggal 24 Pebruari 2014 dengan

perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Biaya meteraiRp. 6.000,-
2. Upah TulisRp. 6.600,-
3. Legalisasi tanda tangan.....Rp. 11.400,-
4. J u m l a hRp. 24.000,-